

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup bermasyarakat pasti memiliki perubahan-perubahan dalam hidupnya. Perubahan tersebut tidak semata-mata sebuah perubahan yang berkemajuan (progress) namun juga dapat berupa sebuah kemunduran (regress). Perubahan yang terjadi dapat terlihat mencolok atau samar-samar. Ada pula perubahan yang dilakukan dengan lambat dan ada pula yang berlangsung cepat.

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi dan sosiologi telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan hal yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia (Soekanto, 2015: 261).

Pada buku tersebut juga menjelaskan pendapat ahli lain mengenai perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur untuk mempertahankan keseimbangan masyarakat, misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomi atau kebudayaan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial bersifat periodik dan non periodik.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat meliputi perubahan interaksi sosial, nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, susunan kelembagaan,

lapisan-lapisan masyarakat dan kekuasaan serta wewenang sebuah pemimpin (Soekanto, 2015: 257). Dalam masyarakat modern masalah yang sering muncul adalah masalah-masalah perubahan sosial. Masalah tersebut merupakan sebuah masalah serius yang terlihat sepele dan tidak nampak seketika. Namun masalah tersebut dapat menyimpan sebuah masalah besar (manifestasi konflik) yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu bagaimanakah perubahan sosial yang terjadi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini telah memiliki 4 buah rumah susun yaitu rumah susun Dabag, Jongke, Mranggeng dan Gemawang, pembangunan rumah susun tersebut juga akan terus mengalami penambahan setiap beberapa tahunnya tergantung pengajuan pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hal tersebut terjadi karena tingginya permintaan masyarakat dan beberapa faktor yang telah diuraikan diatas. Sebagian besar rumah susun terdapat didaerah-daerah yang secara geografis berdampingan langsung dengan kota atau sebagai daerah penyangga kota.

Keempat rumah susun tersebut terbagi didua daerah yaitu di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok dan di Kelurahan Sinduadi Kecamatan Depok. Satuan rumah susun terbelah menjadi blok-blok/ pembagian, seperti di Rumah Susun Dabag dibagi menjadi 8 blok, Jongke dibagi menjadi 4 bangunan paralel, Mrangen 1 twin blok dan 2 twin blok. Total keseluruhan kapasitas rumah susun berjumlah 1041 unit rumah. Unit yang terbesar adalah rumah susun Dabag dengan kapasitas 369 unit rumah, sedangkan unit terkecil ada di rumah susun Mranggeng dengan kapasitas 96 unit rumah. Rumah susun Jongke memiliki kapasitas 384 unit hunian dan termasuk yang terbanyak, namun fasilitasnya umum seperti air belum

terpenuhi sehingga belum bisa digunakan. Unit rumah yang ada memiliki type mulai dari type 21 m², 24 m² dan 27 m². Tingkat hunian rumah susun telah mencapai 100% atau telah penuh, bahkan UPT Rumah Susun Sleman telah membuka dan menerima antrian penyewaan unit. Rumah susun selain digunakan untuk hunian, terdapat pula fasilitas-fasilitas pendukung dan pelengkap, seperti ruang usaha, sarana ibadah, ruang terbuka hijau dan lain-lain.

Tabel 1.1
Daftar Rumah Susun di Sleman

No	Nama Rumah Susun	Lokasi	Bagian	Kapasitas	Type	Tingkat Hunian
1.	Dabag	Dabag, Condongcatur, Depok	Rusunawa Dabag 1 dan 2: Terdiri dari 2 twin blok	198 unit rumah	27 m ²	100 %
			Rusunawa Dabag 3: Terdiri dari 1 twin blok	75 unit rumah	27 m ²	100 %
			Rusunawa Dabag 4: Terdiri dari 1 twin paralel blok	96 unit rumah	21 m ²	-
2.	Jongke	Dabag, Condongcatur, Depok	Terdiri dari 4 tower/ bangunan paralel twin blok	96 unit hunian dari total 384	24 m ²	0%
3.	Mranggeng	Mranggen, Sinduadi, Mlati	Terdiri dari 1 Tower/ Bangunan Twin Blok	96 unit rumah	24 m ²	100 %
4.	Gemawang	Gemawang, Sinduadi, Mlati	Rusunawa Gemawang 1: Terdiri dari 1 twin blok	96 unit rumah	21 m ²	100 %
			Rusunawa gemawang 2: Terdiri dari 1 twin blok	96 unit rumah	21 m ²	100%

Sumber: website resmi UPT Rumah Susun Kab. Sleman

Pembangunan apartemen di Kabupaten Sleman telah dimulai dari tahun 2013, Data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman menurut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pembangunan apartemen saat ini berjumlah 8 perijinan. Pembangunan terbanyak ada pada tahun 2016 dengan total berjumlah 4 perijinan, dan sempat mengalami kekosongan

perijinan pada tahun 2015. Dari jumlah pendirian tersebut 5 diantaranya didirikan di Kecamatan Depok, 2 di Kecamatan Ngaglik dan 1 di kecamatan Mlati. Pengambilan Kecamatan Depok dengan pendirian terbanyaklah menjadi alasan mendasar pengambilan objek penelitian ini.

Tabel 1.2.
Daftar Pembangunan Apartemen di Kecamatan Depok

Tahun	Fungsi Bangunan	Alamat		
		Dusun	Desa	Kecamatan
2013	Apartemen	Seturan Rt/Rw:5/10	Caturtunggal	Depok
	Apartemen Student Park	Seturan	Caturtunggal	Depok
2014	Apartemen	Terusan, Babarsari-Kledokan	Caturtunggal	Depok
	Apartemen dan condotel	Karangwuni	Caturtunggal	Depok
2015	-	-	-	-
2016	Apartemen Taman Melati	Pogung Kidul	Sinduadi	Mlati
	Apartemen dan Condotel	Randugowang	Sariharjo	Ngaglik
	Hotel/ Apartemen	Pedak	Sinduharjo	Ngaglik
	Apartemen The Grand Babarsari	Babarsari	Caturtunggal	Depok

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kebijakan pembangunan 4 rumah susun yang di beroperasi hingga saat ini masih belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman. Saat ini sedikitnya ada ± 200 kepala keluarga yang mengantri untuk dapat 1 unit di rumah susun sewa sederhana. Setiap tahunnya permintaan untuk meng huni dirumah susun terus meningkat seiring tingginya harga tanah di DIY dan desakan ekonomi masyarakat untuk mengais rejeki di perkotaan. Hal tersebut di perkuat oleh wawancara pra-penelitian dengan mantan Kepala UPT rumah susun Bapak Sarbini pada tanggal 26-04-2016 pukul 11.40 berikut petikan wawancaranya:

“ saat ini rumah susun yang beroperasi di Kabupaten Sleman semua unit nya telah penuh terisi. Namun hingga saat ini juga masih terdapat sedikitnya 200 kepala keluarga yang mengantri untuk mendapat 1 hunian ”.

Seiring tersohornya DIY sebagai destinasi wisata dan sebagai kota pendidikan yang terkenal di Indonesia bahkan di manca-negara, pembangunan apartemen memiliki tren yang cukup pesat. Terbukti hingga dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman. Dalam perbup tersebut mengisyaratkan bahwa perlunya pemberhentian pendirian hotel, apartemen dan kondotel karena perlunya penataan pembangunan dan penyiapan daya dukung serta daya tampung dari aspek ketersediaan air, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah dan drainase. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sleman merupakan lahan yang sangat prospektif untuk investasi properti tersebut.

Disisi lain, pembangunan rumah susun dan apartemen telah membuat adanya batas atau pemisah antara masyarakat umum dengan penghuni rumah susun atau apartemen. Meskipun pembatas tersebut hanya sebuah tembok melingkar namun hal tersebut membuat aksesnya bersifat sangat privat dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Berbeda hal dengan rumah penduduk pada umumnya yang setiap saat dapat dilewati dan terlihat kasat mata setiap unit rumahnya. Privatisasi tersebut membuat hubungan sosial yang lama terjalin menjadi lama kelamaan memudar. Padahal hakekat manusia adalah sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticon*), yakni manusia yang saling bergantung pada manusia lainnya.

Dalam penelitian thesis oleh Neneng Nurbaeti (2004) menyebutkan penggolongan tersebut menyebabkan adanya proses marginalisasi secara sistematis, seperti kebiasaan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani harus beralih ke sektor usaha karena lahan yang semakin terbatas. Kemudian terjadinya segregasi permukiman, antara komunitas lokal dengan penghuni perumahan dan pemukiman yang terpisah (*segregated*) oleh pagar pembatas yang ditujukan untuk kekhususan penghuni perumahan dan pemukiman. Terjadinya perubahan nilai dan norma yang biasa dilakukan oleh masyarakat berbeda dengan penghuni perumahan dan pemukiman.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masih menjunjung tinggi nilai, norma, kebiasaan, adat dan budaya terbentuk sejak lama. Seperti upacara kematian, upacara hajatan/ pernikahan, gotong royong/ bedah desa, menjenguk orang sakit dan ritual acara-acara lainnya. Hal tersebut masih sangat kuat di kalangan masyarakat luas di Indonesia. Namun, ketika suatu lingkup perkampungan terdapat pembangunan perumahan, dimana adanya marginalisasi berupa sekat (tembok) pembatas yang dikhususkan oleh para penghuni perumahan. Akankah kebiasaan/ adat yang selama ini masyarakat jaga masih tetap dilakukan antar sesama penghuni perumahan, atau antara penghuni perumahan dengan masyarakat sekitar yang mungkin masih satu dusun atau lingkup terkecil?

Hadi Sabari Yunus dalam Arifah Putri Oktafiani (2012:5) menyebutkan bahwa rata-rata 50% jumlah penduduk pendatang baru berasal dari sosial ekonomi dan mobilitas yang tinggi menempati daerah pemekaran dan umumnya tinggal di perumahan. Hal tersebut terjadi karena lokasi pekerjaan atau sekolah yang jauh dari tempat tinggal, sehingga mereka harus melakukan mobilisasi yang tinggi.

Tingginya mobilisasi pendatang berdampak pada rendahnya interaksi pada penduduk sekitar. Perbedaan budaya, kebiasaan atau adat yang dibawa pendatang jika dapat dikendalikan dengan saling memberikan pengertian maka akan terjadi interaksi sosial. Namun sebaliknya jika tidak adanya pengendalian dan pengertian antar pelaku interaksi sosial, hal tersebut dapat menyebabkan konflik.

Menurut Louis Wirth dalam Daldjoeni (1997:75) membahas urbanisme sebagai gaya hidup kota menjelaskan terdapatnya tiga kondisi yang menciptakan gaya hidup tersebut: jumlah manusia, kepadatan dan heterogenitas. Semakin banyak jumlah penduduk perkotaan maka banyak menimbulkan kegiatan dan lembaga baru. Kepadatan penduduk mendorong terjadinya seleksi, sedangkan munculnya relasi yang segmental menimbulkan orang mengenal sesamanya tak secara utuh akan tetapi berdasarkan perhatian tertentu saja. Heterogenitas masyarakat kota mengakibatkan munculnya gejala *depersonalisasi*, yaitu luntarnya kepribadian orang secara individual. Gejala ini dalam proses selanjutnya akan menuju pada *impersonalitas* dari masyarakat modern.

Pembangunan merupakan bagian dari globalisasi yang terjadi dewasa ini hingga hari berikutnya. Pembangunan merupakan hal yang mutlak terjadi pada setiap daerah dimanapun, di belahan manapun dan di negara manapun. Pembangunan merupakan harapan bagi seluruh pihak untuk itikat merubah keadaan yang lebih baik. Kebijakan pembangunan yang memiliki maksud dan tujuan yang baik tidak selamanya akan di ikuti oleh perubahan-perubahan sosial yang ada. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti bermaksud akan mengkaji lebih dalam mengenai **Analisis Perubahan Sosial pada Perumahan Bertingkat di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah “ Bagaimana perubahan sosial yang terjadi antara penghuni perumahan bertingkat dengan masyarakat sekitar? ”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah: “ Mengetahui perubahan-perubahan sosial yang terjadi antara penghuni perumahan bertingkat dengan masyarakat sekitar.”

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada;

1.4.1. Manfaat Teoritis

- (1) Sebagai pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan mengenai analisis dampak pembangunan perumahan rakyat dalam melaksanakan program kebijakan publik.
- (2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Analisis Dampak Pembangunan pendirian Perumahan Rakyat dibidang bangunan Vertikal.

1.4.2. Manfaat Praktis

(1) Pemerintah Kabupaten Sleman

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan memberikan masukan kepada pemerintah akan dampak pembangunan perumahan rakyat di bidang bangunan vertikal.

(2) Masyarakat

Memberikan pengetahuan, pemahaman dan kontrol mengenai dampak pembangunan perumahan rakyat di bidang bangunan vertikal.

1.5. Kerangka Dasar Teori

1.5.1. Perubahan Sosial

Perubahan merupakan suatu hal yang melekat pada diri setiap manusia. Laju perubahan pada masyarakat berbeda-beda, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat dari pada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat perdesaan. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mencakup beberapa hal, meliputi perubahan nilai, norma, pola perilaku kelompok, susunan kelembagaan kemasyarakatan, sistem pelapisan sosial serta wewenang dan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu interaksi sosial.

Terkadang kita melihat seolah-olah dalam suatu masyarakat tidak terjadi perubahan, padahal perubahan sosial di masyarakat pasti terjadi meskipun sangat sedikit bahkan cenderung melambat. Masyarakat dalam kategori tersebut disebut sebagai masyarakat statis. Sedangkan masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat disebut sebagai masyarakat dinamis.

1.5.1.1. Pengertian perubahan sosial

Menurut John Lewis Gillin dan John Phillip Gillin seorang ahli sosiologi berpendapat bahwa, Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan materi, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru pada masyarakat (Idianto Muin, 2006:3). Senada dalam pernyataan tersebut Mac Iver memperinci lagi, bahwa Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan sosial tersebut (Maryati dan Suyawati, 2006).

1.5.1.2. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial

Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (internal) atau faktor yang berasal dari luar masyarakat (eksternal). Namun sesungguhnya hal yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta adanya individu-individu yang bertindak atau berperilaku menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku. Apabila dibiarkan, penyimpangan ini akan diikuti oleh individu-individu yang lain sehingga terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1.2.1. Faktor Internal

(1) Perubahan Jumlah Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah menimbulkan berbagai dampak terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa contohnya, telah memunculkan aturan baru tentang hak milik individual atas tanah, bagi hasil, koperasi dan lain-lain.

Penduduk yang jumlahnya berkurang atau yang berpindah ke daerah lain menyebabkan kekosongan dalam kelas sosial dan pembagian kerja yang sebelumnya telah terbentuk di dalam masyarakat. Di beberapa daerah yang kekurangan penduduk dengan usia produktif menyebabkan perubahan dalam sistem pengelolaan tanah. Pengelolaan dan pengelompokan tenaga kerja didasarkan pada jenis pekerjaan.

(2) Penemuan-penemuan Baru

Kemampuan akal manusia menghasilkan ide, gagasan dan karya-karya yang senantiasa berkembang. Kemampuan ini dikembangkan melalui percobaan-percobaan sehingga menghasilkan karya yang lebih mutakhir, baik berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penemuan baru, baik berupa alat maupun gagasan yang diciptakan oleh seseorang atau serangkaian ciptaan para individu dinamakan *discovery*. *Discovery* akan berubah menjadi *invention* apabila, masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan tersebut. Hal tersebut sepakat dengan Soerjono Soekanto, menurutnya perubahan sosial budaya membutuhkan proses. Proses tersebut berdiri atas penyesuaian masyarakat

terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan sosial, agar perubahan dapat dikenal, diterima, diakui dan dipergunakan oleh khalayak ramai.

Innovation adalah suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar dan terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, penyebaran unsur kebudayaan suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya (difusi) dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari serta akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan.

Contoh *discovery* adalah mobil. Awalnya, ilmuan Austria bernama S. Marcus (1875) adalah membuat motor gas pertama. Motor gas tersebut merupakan rangkaian ide-ide yang telah dikembangkan oleh ilmuan-ilmuan sebelumnya. Namun, Marcus lah yang menyatukan dan menghubungkan motor gas dengan sebuah kereta yang dapat berjalan tanpa ditarik oleh seekor kuda. Pada tahap tersebut dinamakan *discovery*. Dari mobil sederhana tersebut selanjutnya dikembangkan oleh para ilmuan dengan ditambahkan berbagai komponen sehingga menjadi seperti mobil pada saat ini. Dalam proses ini dinamakan *invention*. Proses persebaran mobil kesatuan-satuan masyarakat lain ke dunia dinamakan difusi.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses atau rangkaian penemuan, pengembangan dan penyebaran suatu hasil kebudayaan itulah yang dinamakan *innovation*. Penemuan mobil tersebut menyebabkan terjadinya penemuan-penemuan yang lain, seperti jalan raya, bengkel, lalu lintas dan lain-lain.

Penemuan baru umumnya mengakibatkan bermacam-macam pengaruh pada masyarakat, seperti contoh sebagai berikut:

(a) Penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lainnya.

Pengertian tersebut dapat digambarkan seperti, penemuan baru pada sebuah radio, yang akan memancarkan pengaruhnya (gelombang) ke berbagai arah dan penyebab perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat. Pengaruh tersebut dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 1.1.
Ilustrasi Perubahan seperti Pemancar Radio




Sumber: Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, 1990, hlm. 356

(b) Penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga kemasyarakatan lainnya.

Misalnya, penemuan baru kapal terbang telah membawa pengaruh besar terhadap metode berperang yang kemudian kian memperdalam perbedaan antar negara-negara besar (*super power*) dengan negara-negara kecil.

Pengaruh tersebut dapat digambarkan seperti pada bagan berikut:


Gambar 1.2.
Pengaruh Penemuan Baru Kebidang Lain yang Bersifat Beruntun



Sumber: Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, 1990, hlm. 356

- (c) Beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Seperti contohnya penemuan mobil, kereta dan telepon menyebabkan tumbuhnya lebih banyak pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota yang dinamakan subur-ban.

Gambar 1.3.
Beberapa Penemuan Mengakibatkan Satu Jenis Perubahan



Sumber: Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, 1990, hlm. 356

Selain penemuan-penemuan baru di bidang unsur kebudayaan kebendaan, terdapat pula penemuan-penemuan baru di bidang kebudayaan immateriil, misalnya di bidang ideologi, kepercayaan, sistem hukum dan penemuan-penemuan di bidang sosial lainnya. Ogburn dan Nimkof (Soekanto, 1990: 357), menamakan hal tersebut sebagai *sosial invention*, yaitu penciptaan pengelompokan individu-individu yang baru. Misalnya, lahirnya rasa

nasionalisme penduduk suatu negara akan menyebabkan berdirinya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut, perlawanan terhadap kelompok penjajah dan lain-lainnya. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di negara tersebut.

(3) Pertentangan dalam Masyarakat

Pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Misalnya pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Pertentangan ini sering kali terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern.

(4) Pemberontakan dan Revolusi

Pemberontakan dan revolusi yang sering terjadi dalam suatu masyarakat (negara) dapat menimbulkan perubahan-perubahan mendasar. Misalnya, perubahan dari sistem kerajaan menjadi demokrasi seperti yang terjadi pada negara Prancis, dan negara Iran dari kerajaan sekuler menjadi negara Islam.

(5) Reformasi

Sesuai dengan arti katanya, reformasi berarti membentuk kembali. Sebagai suatu proses perubahan, reformasi lebih ditekankan pada upaya segera memperbaiki struktur kemasyarakatan yang telah rusak atau terancam rusak

dibentuk menjadi baik kembali. Perubahan ini dilakukan untuk mengembalikan susunan atau aturan-aturan kehidupan bermasyarakat.

1.5.1.2.2. Faktor Eksternal

(1) Lingkungan Fisik

Faktor eksternal lingkungan fisik salah satunya bencana alam seperti, gunung meletus, banjir, gempa bumi, atau tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan fisik, sehingga menuntut manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang telah berubah tersebut. Biasanya, untuk bertahan maupun mengatasi suatu bencana alam, manusia kerap lupa atau mungkin melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang telah ada. Hal ini dilakukan semata-mata untuk bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan akibat bencana alam tersebut.

(2) Peperangan

Peperangan selalu berdampak pada tingginya angka kematian, rusaknya berbagai sarana dan prasarana kebutuhan hidup sehari-hari. Terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial serta tergoncangnya mental penduduk sehingga merasakan frustrasi dan tidak berdaya. Dalam kenyataan yang lebih memprihatinkan, peperangan sering kali diakhiri dengan penaklukan yang diikuti pemaksaan ideologi dan kebudayaan oleh pihak atau negara yang menang. Semua ini akan mengubah kehidupan masyarakat dan kebudayaannya.

(3) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Kontak yang terjadi pada masyarakat lain yang berbeda kebudayaan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kontak tersebut dapat terjadi antar etnis di dalam suatu kawasan atau yang berasal dari tempat yang berjauhan. Interaksi antara orang atau kelompok yang berbeda etnis dan kebudayaan yang tinggi akan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang budaya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan sikap toleransi dan penyesuaian diri terhadap budaya lain tersebut. Sikap toleransi dan penyesuaian diri ini pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan kebudayaan.

1.5.1.3. Hubungan Timbulnya Hunian Bertingkat Terhadap Perubahan Sosial

Pembangunan hunian bertingkat merupakan sebuah refleksi dari banyaknya jumlah penduduk yang menempati suatu daerah sehingga memunculkan suatu penemuan baru dalam bidang teknologi hunian modern. Hunian bertingkat timbul karena banyaknya lahan yang digunakan oleh perumahan horizontal sedangkan lahan yang tersedia semakin terbatas. Keunggulannya hunian bertingkat dapat menampung lebih banyak warga yang membutuhkan tempat tinggal dari pada dengan konsep perumahan horizontal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa sebuah penemuan baru akan mempengaruhi penemuan-penemuan selanjutnya hingga menyebabkan timbulnya perubahan sosial. Perubahan sosial yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan hunian bertingkat adalah minimnya interaksi sosial antara penghuni dengan masyarakat sekitar. Adat atau kebiasaan yang telah terjadi dapat luntur

atau bahkan menimbulkan adat atau kebiasaan yang baru. Karena pembangunan tersebut akan membuat proses marjinalisasi atau pengkhususan atas penghuni perumahan dengan masyarakat sekitar oleh sebuah tembok pemisah atau pagar pembatas. Bahkan, timbulnya perumahan vertikal yang berstrata akan memicu timbulnya konflik kesenjangan masyarakat antara si miskin dengan si kaya.

1.5.1.4. Ruang Lingkup Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto (1990: 333) meliputi sebagai berikut:

(1) Interaksi Sosial

Menurut Kimball Young dan Raymond, interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam penjelasan menurut Gillin dan Gillin tersebut menyatakan bahwa, jika dua orang bertemu maka interaksi sosial dimulai pada saat itu. Kegiatan saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara bahkan saling mencaci maki dan berkelahi merupakan bagian dari interaksi sosial (Soekanto, 1990: 67).

Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1990:71) sebagai berikut:

- (a) Adanya kontak sosial (*social-contact*)
- (b) Adanya komunikasi

Kata kontak berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tango* yang artinya menyentuh. Jadi arti secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial dapat terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, namun sebagai gejala sosial tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, oleh karena itu orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuh, seperti misalnya, berbicara dengan pihak lain. Perkembangan teknologi yang pesat ini, sebuah orang dapat berhubungan dengan orang lainnya melalui telepon, telegraf, radio, surat, email dan lain-lain yang tidak memerlukan suatu hubungan badaniah. Maka dari itu menurut Kingsley Davis berpendapat bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak (Soekanto, 1990: 71). Suatu kontak dapat pula bersifat primer maupun sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Sebaliknya kontak sekunder memerlukan perantara. Kontak tersebut dapat juga berarti positif maupun negatif.

Arti penting dari sebuah komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badan atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Komunikasi memungkinkan kerjasama antar orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia. Komunikasi pula merupakan salah satu syarat terjadinya kerjasama. Akan tetapi tidak selalu komunikasi menghasilkan kerjasama, bahkan suatu pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akibat salah paham atau karena masing-masing tidak mau mengalah.

(2) Perubahan nilai-nilai sosial

Nilai merupakan sekumpulan kumpulan sikap perasaan atau anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik-buruk, benar-salah, patut-tidak patut, mulia-hina, penting atau tidak penting. Menurut Kimball Young nilai sosial adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Dikuatkan juga oleh pendapat A.W. Green nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Woods juga menambahkan bahwa, nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan sehari-hari (Mulyadi, 2012: 29).

Menurut C. Kluckhohn (Mulyadi, 2012: 29) nilai kebudayaan alam pada dasarnya mengenali lima masalah pokok, yaitu:

- (a) Nilai mengenai hakikat hidup manusia
- (b) Nilai mengenai hakikat karya manusia
- (c) Nilai mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu
- (d) Nilai mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar
- (e) Nilai mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya

Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dihadapkan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang disebut nilai sosial. Maka nilai sosial adalah sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar untuk merumuskan apa yang benar dan penting di masyarakat. Selain itu, nilai sosial dirumuskan sebagai petunjuk dan tafsiran secara sosial terhadap suatu objek.

(3) Perubahan norma-norma sosial

Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, dirumuskanlah sebuah norma-norma masyarakat. Pada mulanya norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun lambat-laun norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya.

Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu:

- (a) Cara (*usage*) lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertemu. Ada yang minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasan menghilangkan kehausan.
- (b) Kebiasaan (*folkways*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada acara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat.

- (c) Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan disatu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.
- (d) Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Suatu contoh, hukum adat yang melarang adanya perceraian antara suami istri, yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai mati). Apabila terjadi perceraian, tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, diperlukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya besar sekali. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat. Juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan yang semula.

(4) Perubahan pola perilaku

Menurut Mac Iver, perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Secara singkat Samuel Koenig juga mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab internal maupun sebab-sebab eksternal (Soekanto, 2015: 261)

Dari kedua tokoh besar tersebut dapat disimpulkan bahwa, manusia memiliki pola perilaku yang berubah-ubah dan identik dengan ketidakpastian. Hal tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan sosial mereka dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat.

(5) Perubahan struktur dan fungsi masyarakat

Menurut Kingsley Davis (dalam Soekanto, 2015 260) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

Seperti timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antar buruh dan majikan dan seterusnya, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

(6) Perubahan lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah *social-institution*. Namun hingga saat ini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Beberapa istilah mempergunakan istilah pranata-sosial, tetapi *social-institution* merujuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat (dalam Soekanto, 2015: 169) mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.

Penggunaan bahasa di sini akan menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan, kerana pengertian lembaga lebih merujuk pada suatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Norma-norma tersebut apabila diwujudkan dalam hubungan antar manusia dinamakan *social-organization* (organisasi sosial).

Sedangkan definisi perubahan lembaga kemasyarakatan dalam perubahan sosial ini lebih jelas diterangkan oleh Selo Soemartjan (Soekanto, 1990: 337) rumusnya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya, yang termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.

(7) Perubahan kekuasaan dan wewenang

Kekuasaan mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan nasib berjuta-juta umat. Dalam ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik maupun yang buruk. Namun sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Karena kekuasaan sendiri bersifat netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat pada penggunaannya bagi keperluan masyarakat.

Sebagai perbedaan antara kekuasaan dan wewenang (*authority* atau *legalized power*) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat (Soekanto, 2015: 226).

(8) Perubahan kebudayaan

Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, acap kali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan kebudayaan. Hal itu disebabkan tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, maka sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak menjelma dalam suatu masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan bahwa garis pemisah didalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya dari kedua gejala tersebut ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab akibat.

Menurut Kingsley Davis (Soekanto, 1990: 341) berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua bagian yaitu; kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Sedangkan menurut William F. Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik materiil maupun yang immateriil yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

Ruang lingkup perubahan kebudayaan sangat luas, unsur-unsur kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat menurut Kingsley Davis adalah sistem hubungan dalam artian hubungan antar organisasi-organisasi dan bukan hubungan antara sel-sel. Kebudayaan menurutnya mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif. Seperti menyampaikan sebuah pikiran secara simbolis dan bukan karena warisan yang berdasarkan keturunan. Apabila mengambil definisi kebudayaan dari Taylor yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, perubahan-perubahan kebudayaan merupakan setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut (Soekanto, 2015: 264).

Sebuah hal yang pasti bahwa perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai suatu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu

penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

1.5.2. Perumahan, Permukiman dan Perumahan Bertingkat

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Pemukiman bahwa perumahan dan pemukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- (1) Kesejahteraan
- (2) Keadilan dan pemerataan
- (3) Kenasionalan
- (4) Keefisienan dan kemanfaatan
- (5) Keterjangkauan dan kemudahan
- (6) Kemandirian dan kebersamaan
- (7) Kemitraan
- (8) Keserasian dan keseimbangan
- (9) Keterpaduan
- (10) Kelestarian dan keberlanjutan
- (11) Keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman ditujukan untuk:

- (1) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman
- (2) Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan

keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

- (3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan
- (4) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman
- (5) Menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya
- (6) Menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terpadu, dan berkelanjutan

Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembiayaannya dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui menteri, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota.

1.5.2.1. Perumahan

(1) Pengertian Perumahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggara tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan/ atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

(2) Jenis dan bentuk rumah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Permukiman menjelaskan bahwa menurut jenis nya, rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghuni yang meliputi:

- (a) Rumah komersial, yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan masyarakat
- (b) Rumah umum, yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyelenggaraannya juga mendapat bantuan dan kemudahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- (c) Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Penyelenggaraannya juga mendapat bantuan dan kemudahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

(d) Rumah khusus, diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. Jenis rumah ini disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

(e) Rumah negara. Penyediaan rumah negara diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Sedangkan menurut bentuknya, rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan, meliputi;

(a) Rumah tunggal

(b) Rumah deret

(c) Rumah susun

Pembangunan perumahan dikembangkan berdasarkan tipologi ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada setiap daerah dan pertimbangan faktor keselamatan dan keamanan.

(3) Tujuan pembangunan perumahan

Perencanaan pembangunan perumahan dilakukan dengan tujuan untuk;

(a) Menciptakan rumah yang layak huni

(b) Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintahan

(c) Meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur

Pembangunan perumahan meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Pembangunan perumahan dengan skala besar wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang dalam satu hamparan,

yang didalamnya terdapat rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah.

1.5.2.2. Permukiman

(1) Pengertian Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sedangkan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

(2) Tujuan Permukiman

Pembangunan kawasan permukiman bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Pembangunan kawasan permukiman ditujukan pula untuk pemenuhan hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

1.5.2.3. Perumahan Bertingkat

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Pembangunan perumahan merupakan solusi dari tingginya kebutuhan rumah bagi keluarga terhadap ketersediaan lahan. Perumahan bertingkat lebih efisien terhadap ketersediaan lahan, dari pada rumah dengan konsep deret yang harus mengorbankan banyak lahan (Tito 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun bahwa, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang terstruktur secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Jika pengertian rumah susun hanyalah sebagai pengertian secara yuridis saja dimana sebuah bangunan bertingkat yang dimiliki oleh perorangan dengan kepemilikan bersama, benda bersama dan tanah bersama. Maka pengertian tersebut dapat ditarik pula pada bangunan tinggi lainnya seperti, *apartemen*, *condominium*, *flat* dan lain-lain. Di Indonesia penyebutan hunian bertingkat biasa disebut rumah susun.

1.5.2.3.1. Rumah Susun

(1) Pengertian Rumah Susun

Dasar hukum pembangunan rumah susun dimulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, yang kemudian diperbarui

dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah susun. Undang-undang tersebut telah menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Hadirnya negara merupakan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan perumahan melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kewajiban tersebut juga dibantu oleh setiap orang yang ingin berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatakan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang terstruktur secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

(2) Asas dan Tujuan

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan rumah susun berasaskan:

- (a) Kesejahteraan
- (b) Keadilan dan pemerataan
- (c) Kenasionalan
- (d) Keterjangkauan dan kemudahan
- (e) Keefisienan dan kemanfaatan
- (f) Kemandirian dan kebersamaan
- (g) Kemitraan
- (h) Keserasian dan keseimbangan
- (i) Keterpaduan
- (j) Kesehatan
- (k) Kelestarian dan berkemajuan
- (l) Keselamatan, kenyamanan dan kemudahan
- (m) Keamanan, ketertiban dan keteraturan

Terselenggaranya pembangunan rumah susun memiliki tujuan sebagai berikut;

- (a) Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- (b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam

menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

- (c) Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh
- (d) Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien dan produktif
- (e) Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak terutama bagi MBR
- (f) Memberdayakan para pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun
- (g) Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu
- (h) Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan dan kepemilikan rumah susun

Pembangunan rumah susun khusus, rumah susun umum, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba atau badan usaha. Pembangunan rumah susun dapat dilakukan oleh setiap orang.

(3) Penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan

(a) Penguasaan

Penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewakan, penguasaan rumah susun khusus dapat melalui cara pinjam-pakai atau sewa, penguasaan rumah susun negara dapat dilakukan dengan cara pinjam-pakai, sewa atau sewa-beli, sedangkan penguasaan terhadap rumah susun komersil dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.

Tabel 1.3
Jenis Rumah Susun dan Status Penguasaan

No	Jenis Rumah Susun	Status Penguasaan
1.	Rumah susun umum	Dimiliki dan disewa
2.	Rumah susun khusus	Pinjam-pakai atau sewa
3.	Rumah susun negara	Pinjam-pakai, sewa atau sewa-beli
4.	Rumah susun komersil	Dimiliki atau disewa

Sumber: Undang-undang no. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun

(b) Pemilikan satuan rumah susun

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Kepemilikan satuan rumah susun di buktikan dengan SHM satuan rumah susun.

(c) Pemanfaatan satuan rumah susun

Setiap orang yang menempati, menghuni atau memiliki satuan rumah susun wajib memanfaatkan sarusun sebagaimana fungsinya.

(4) Pengelolaan

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan rumah susun dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus dan rumah susun negara. Dalam menjalankan pengelolaan, badan hukum berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan.

(5) Peran masyarakat

Penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan oleh pemerintah, harus melibatkan peran masyarakat, seperti dengan memberikan masukan dalam:

- (a) Penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan lingkungan
- (b) Pelaksanaan pembangunan rumah susun dan lingkungannya
- (c) Pemanfaatan rumah susun dan lingkungan
- (d) Pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya
- (e) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah susun dan lingkungannya.

1.5.2.3.2. Apartemen

(1) Pengertian

Istilah apartemen dalam beberapa negara memiliki penyebutan-penyebutan yang berbeda, seperti dalam negara Belanda disebut *appartement* atau *apartement*, sedangkan di negara Perancis disebut dengan *appartement*. Dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan bagian tempat tinggal

kediaman/ tinggal berupa kamar/ bilik, yang biasa disebut *kamer* atau *vertrek* oleh bangsa belanda (Adrian, 2010).

(2) Konsep Apartemen

Peraturan hak apartemen, hak pemilik dan sebagainya dapat kita baca dalam pasal 875a Nederland BW (Undang-Undang Apartemen 1972 Stb. 467) yang menyebutkan sebagai berikut:

- (a) Seorang pemilik (*eigenaar*), hak pah-temurun (*erfpachter*) atau opstal (*opstaller*) berwenang memisahkan (*splitsen*) haknya atas bangunan dengan serta segala sesuatu yang menjadi bagiannya dan atas tanah yang bersangkutan serta bagian-bagiannya pula kedalam apartemen.
- (b) Demikian juga suatu hak apartemen (*apartements recht*) dapat dipisahkan dalam hak-hak apartemen (*apartementsrechten*). Seseorang pemilik apartemen berwenang melakukan demikian, kecuali apabila dalam akta pemisahan (*akte van splitsing*) ditentukan lain.
- (c) Yang diartikan dengan hak apartemen yaitu sebagian dalam barang-barang (*goerden*) yang bertalian dengan pemisahan itu, bahwa wewenang itu meliputi penggunaan/ pemakaian khusus atas bagian-bagian tertentu dari bangunan itu yang menurut pengaturan (rencana) pembangunannya diperuntukan demikian atau akan dipergunakan terpisah sama sekali. Bagian itu dapat pula mengandung wewenang semata-mata (hanya) untuk penggunaan atas bagian-bagian tertentu dari tanah yang bersangkutan dengan bangunan tersebut.

- (d) Yang diartikan dengan pemilik apartemen ialah yang berhak (*gerechtigde*) atas suatu hak apartemen.
- (e) Yang diartikan dengan bangunan (*gebouw*) ialah sekelompok bangunan (*een groep van gebouwen*) yang bertalian dengan satu pemisahan.
- (f) Seorang pemegang hak *erfpacht* atau pemegang opstal hanya berwenang melakukan pemisahan dalam hak-hak apartemen setelah memperoleh izin/ persetujuan dari pemilik tanah. Apabila izin yang diharuskan itu ternyata tanpa dasar yang beralasan ditolak atau tidak dinyatakan, maka izin itu atas permohonan orang yang memerlukan hal itu, dapat diganti dengan suatu kuasa dari hakim pengadilan (*kantonrechter*) (semacam Pengadilan Negeri di Indonesia) di dalam wilayah hukum (*rechtgebied*) di mana bangunan itu atau bagian yang paling besar dari bangunan itu terletak.

Dalam undang-undang tersebut dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan (hak) apartemen itu ialah suatu bagian dalam milik (*eigendom*) atas bangunan serta apa yang menjadi/ merupakan bagiannya dan tanah diatas mana bangunan itu didirikan beserta bagiannya, juga dalam hak *erfpacht* atau hak numpang-karya (*opstal*) atas tanah, dalam bagian yang termasuk wewenang memakai atau pengguna khusus atas bagian-bagian tertentu dari bangunan itu yang menurut aturan (*inrichting*)-nya diperuntukan guna dipakai sebagai keseluruhan tersendiri atau terpisah.

1.6. Definisi Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dalam sebuah penelitian. Menurut R. Merton, konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, yang menentukan antara variabel-variabel mana yang kita ingin menentukan adanya hubungan empiris (Koentjaraningrat, 1991:21).

Definisi konseptual dari penelitian ini mencangkup 2 (dua) variabel, yaitu:

- (1) Perumahan bertingkat adalah bangunan gedung bertingkat yang satuannya dapat dimiliki dan digunakan untuk hunian yang berasaskan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (2) Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada individu, masyarakat atau lembaga terhadap pola-pola kehidupan yang terjadi akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replika pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Nur dan Bambang, 1999:69). Definisi operasional juga dapat berupa data-data yang dibutuhkan dalam unsur penelitian.

Pada uraian di atas, untuk memudahkan penelitian ini maka penulis definisi operasional yang digunakan adalah;

- (1) Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengenai unsur-unsur perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
- (2) unsur-unsur perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto (1990:71) meliputi:
 - (a) Perubahan interaksi sosial
 1. Adanya kontak sosial (*social contact*)
 2. Adanya komunikasi
 - (b) Perubahan nilai-nilai sosial
 - (c) Perubahan norma-norma sosial
 - (d) Perubahan pola perilaku
 - (e) Perubahan struktur dan fungsi masyarakat
 - (f) Perubahan lembaga kemasyarakatan
 - (g) Perubahan kekuasaan dan wewenang
 - (h) Perubahan kebudayaan

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni, prosedur penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta atau yang sebagaimana terjadi. Metode ini juga memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan yang sebenarnya (Hadari dan Mimmi, 1994: 73). Pengertian tersebut juga dikuatkan oleh Husein Umar,

menyebutkan bahwa tujuan dari deskriptif adalah memaparkan atau mendiskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset. Seperti, apa, siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berbasis angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2010:13).

Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pengambilan data dapat menggunakan sarana meliputi pengamatan dan wawancara, namun dapat pula dilakukan menggunakan dokumen, buku, kaset video dan data-data yang telah dihitung untuk tujuan yang lain, seperti hasil sensus (Anselm dan Juliet, 2003:4-5). Maka maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menjelaskan, menerangkan, melukiskan atau menggambarkan keadaan nyata dari objek penelitian tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan.

Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah fenomena-fenomena mengenai interaksi sosial yang terjadi antara penghuni perumahan bertingkat dengan masyarakat disekitarnya.

1.8.2. Jenis Data

Mengutip dari pendapat Mc. Leod dalam Husein (2002), data adalah suatu fakta dan angka yang secara relatif belum dapat dimanfaatkan bagi pemakai. Oleh karena itu data harus ditransformasikan terlebih dahulu.

Pada penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yang akan mendukung dalam kedalaman penelitian. Jenis data tersebut adalah jenis data primer dan data sekunder:

(1) Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama. Seperti misalnya hasil wawancara, pengisian kuisioner atau bukti transaksi. Data tersebut merupakan data mentah yang dikemudian akan diolah dan diproses untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan kebutuhannya (Husein, 2002: 81).

Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini diperoleh dari wawancara. Wawancara ini peneliti ambil dari berbagai macam sumber yakni, masyarakat, penghuni rumah susun dan apartemen dan perangkat desa.

(2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder diperoleh dari tangan kedua, ketiga atau seterusnya, maksudnya harus melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Maka dari itu adanya pemeriksaan penelitian (Marzuki, 1986: 56). Sedangkan menurut Husein Umar (2002) data sekunder adalah, data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk diagram, tabel, grafik, gambar atau semacamnya, sehingga menjadi lebih informatif bagi pihak lain. Data sekunder yang akan digunakan adalah data-data berupa peraturan-peraturan, informasi, publikasi atau teori yang menunjang penelitian.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Terdapat keterkaitan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir 1988). Dalam penelitian ini akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu;

(1) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari rekaman, yang tidak disiapkan karena adanya permintaan seorang penyelidik. Dokumen juga terbagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi, berupa memo, pengumuman instruksi, aturan (Moleong 1993:161-163).

Pada penelitian ini dokumentasi yang didapat berupa dokumen, dokumen yang peneliti dapatkan adalah daftar rumah susun dan daftar apartemen. Dokumen tersebut peneliti peroleh melalui laman resmi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Kabupaten Sleman dan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman:

Tabel 1.4
Daftar Dokumen

No	Dokumen	Sumber
1.	Daftar rumah susun di Kabupaten Sleman	Website UPT Rumah Susun
2.	Daftar apartemen di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sumber : koleksi pribadi

(2) Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis, karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden (Black dan Champion 2001). Sedangkan penjelasan lainnya, wawancara adalah

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Terdiri dari pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas jawaban itu (Moleong 1993:135).

Selama penelitian berlangsung, peneliti telah melakukan sebanyak dua kali wawancara. Yakni wawancara pra-penelitian dan saat penelitian. Pada wawancara pra-penelitian, peneliti mewawancarai Kasi Perumahan Swadaya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sleman dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Kabupaten Sleman.

Tabel 1.5
Daftar Wawancara Pra-Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Achmad Subhan, S.T	Kasi Perumahan Swadaya
2.	Sarbini	Kepala UPT Rumah Susun

Sumber : koleksi pribadi

Pada wawancara penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak. Seperti, masyarakat sekitar rumah susun dan apartemen, penghuni rumah susun dan apartemen, perangkat desa dan pengelola rumah susun dan apartemen. Berikut adalah pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara peneliti ;

Tabel 1.6
Daftar Narasumber Rumah Susun

No	Nama	Pekerjaan	Sebagai
1.	Reno Candra S.	Kepala Desa Condongcatur	Perangkat Desa
2.	Ahmad Sunarya	Kepala Dukuh	
3.	Sujadi	Kepala Rumah Tangga (RT) 03	
4.	Suprayitna	Kepala Rumah Warga (RW) 27	
5.	Siti Fasihah	Ketuan PKK	
6.	Jaesy M. Sabillah	Ketua Pemuda	
7.	Mulat	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat

8.	Sri Budiati	Ibu Rumah Tangga	
9.	Sarono	Ibu Rumah Tangga/ Penjual sayuran	
10.	Esa`	Pekerja Swasta	
11.	Arum Richa E.	Mahasiswa	Perwakilan UPT
12.	Sri Ningsih Rahayu	Ketua UPT Rumah Susun	
13.	Atika Budi R.	Ibu RT	P penghuni Rumah Susun
14.	Keluarga Rudi	Pensiunan	
15.	Hari N.	Wiraswasta	
16.	Rizky Cahya	Ibu Rumah Tangga	
17.	Sumarjo	Pedagang rumah susun	

Sumber : koleksi pribadi

Tabel 1.7
Daftar Narasumber Apartemen

No	Nama	Pekerjaan	Sebagai
1.	Kusmono	Bagian Pembangunan Desa Caturtunggal	Perangkat Desa
2.	Mada Ferdian S	Kepala Dukuh	
3.	Hari Purnomo	Kepala Rumah Tangga (RT) 02	
4.	Syaiful Anwar	Kepala Rumah Warga (RW) 19	
5.	Sutanti Dewi	Ketua PKK	
6.	Lulut Septiarini	Ketua Pemuda	
7.	Sri	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat
8.	Nuryanto	Security	
9.	Davied	<i>Freelance</i>	
10.	Niko	Swasta	
11.	Yusuf Budhiono	Tamir Masjid	
12.	Shelly	SPV Admin	Perwakilan Apartemen
13.	Febriyana Ramadhania	Mahasiswa	P penghuni Apartemen
14.	Felix	Mahasiswa	
15.	Dian	Mahasiswa	
16.	Anggi Ayuni M.	Importir	

Sumber : koleksi pribadi

(3) Teknik Observasi

Observasi adalah melihat perilaku dalam keadaan (setting) ilmiah, melihat dinamika, melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada, dan merupakan hal terpenting sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi (Black dan Champion 2001).

Dalam penelitian ini, peneliti telah melihat dan bertanya langsung dengan pengurus TPA masjid disekitar rumah susun dan takmir masjid disekitar apartemen.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang kemudian akan ditindaklanjuti (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah:

(1) Reduksi data

Merupakan proses penilaian, pemusatan, penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk menggolongkan data yang penting.

(2) Penyajian data

Merupakan format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca. Dalam penyajian data, peneliti akan menggunakan gambaran tabel yang dirancang agar mudah dimengerti dan dipahami.

(3) Kesimpulan

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil analisis data kemudian akan diberi kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan.

1.8.5. Uji Kredibilitas Data

1.8.5.1. Triangulasi Sumber

Menurut Patton (Moleong 1993:178) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan/ keabsahan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Penjelasan mengenai triangulasi sumber di atas dapat dicapai dengan cara:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara.
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti, rakyat biasa orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5.2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode menurut Patton (Moleong 1993:178) menyebutkan, terdapat dua strategi yaitu dengan;

- (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data .

(2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.